



PUTUSAN

NOMOR. 31/PID.SUS/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama : **TRAN CUONG** ;
Tempat lahir : Xa Duc Loi – Mo Duc-Quan Ngiang ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Vietnam ;
Tempat tinggal : Phoung 5 Thanh Pho Vung Tau
Vietnam ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Nahkoda KM.BV 9261 TS ;
Pendidikan : Setingkat SD ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 26/Pid.Sus/Prk/2015/PN.Ranai tanggal 21 Desember 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2015 No. Reg. Perkara : PDM - 76/RNI/10/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU:

-----Bahwa terdakwa, **TRAN CUONG** Nahkoda KM. BV 9261 TS bersama-sama dengan saksi **HYUNH TRO** Nahkoda KM.BV 99252 TS (dilakukan penuntutan terpisah) yang masing-masing merupakan kapal asing penangkap ikan pada hari

Halaman 1 dari 18 Putusan No. 31/PID.SUS/2016/PT. PBR



Jum'at tanggal 25 September 2015 sekira Pukul 10.40 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2015 bertempat di perairan Natuna / ZEEI pada posisi 05°04' 663" LU - 109° 07' 248" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa tertangkap oleh saksi Hendri Hamzah (saksi *Penangkap*) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pukat berpasangan (pair trawls) yakni jenis alat tangkap berupa jaring berkantong yang dilengkapi dengan mulut jaring dibagian depan, menggunakan pelampung pada tali ris atas (headrope) dan pemberat pada tali ris bawah (ground rope) yang dioperasikan di dasar laut dengan cara jaring diturunkan sampai ke dasar laut kemudian ujung tali penarik jaring diulur lebih kurang sepanjang 800 (tujuh ratus) Meter, yang dioperasikan bersama- sama dengan kapal pasangannya (KM BV 9261 TS) yang dinakhodai oleh terdakwa selanjutnya diikat pada bagian KM. BV 99252 TS yang dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO, kemudian jaring tersebut ditarik/ dihela secara bersama-sama oleh kapal dalam posisi berjalan dengan kecepatan yang sama, selanjutnya setelah lebih kurang 6 (enam) jam kemudian jaring pukat berpasangan (pair trawls) ditarik ke atas kapal KM.BV 99252 TS dan ikan yang tertangkap dikeluarkan disimpan di dalam palka KM.BV 99252 TS.
- Bahwa ketika terdakwa **TRAN CUONG** selaku Nahkoda KM. BV 9261 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 05°04' 528" LU - 109° 14' 817" BT yang merupakan perairan Natuna / yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)/ Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik



Indonesia, kemudian KP HIU MACAN 005 mendekat dan memerintahkan kapal KM BV 9261 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berhenti dan KM.BV 99252 TS yang dinahkodai saksi HYUN TRO mendekat, lalu saksi HENDRI HAMZAH (saksi penangkap) memerintahkan mengangkat jaring selanjutnya dilakukan pemeriksaan diatas KM. BV 9261 TS yang dinahkodai terdakwa, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan jaring pukat berpasangan (pair trawls) yang merupakan alat penangkap ikan yang penggunaanya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah yaitu terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta ditemukan ikan campuran hasil tangkapan sebanyak ± 1.400 kg (seribu empat ratus kilogram).

- Bahwa selanjutnya KM BV 9261 TS yang dinahkodai terdakwa dan kapal KM.BV 99252 TS yang dinahkodai oleh saksi HYUNH TRO (*penuntutan terpisah*) berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PPNS PSDKP Natuna .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa, **TRAN CUONG** Nahkoda KM. BV 9261 TS bersama-sama dengan saksi **HYUNH TRO** Nahkoda KM.BV 99252 TS (dilakukan penuntutan terpisah) yang masing-masing merupakan kapal asing penangkap ikan pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 sekira Pukul 10.40 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2015 bertempat di perairan Natuna / ZEEI pada posisi 05°04' 663" LU - 109° 07' 248" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 3 dari 18 Putusan No. 31/PID.SUS/2016/PT. PBR



masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya: **“telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa tertangkap oleh saksi Hendri Hamzah (saksi Penangkap) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pukat berpasangan (pair trawls) yakni jenis alat tangkap berupa jaring berkantong yang dilengkapi dengan mulut jaring dibagian depan, menggunakan pelampung pada tali ris atas (headrope) dan pemberat pada tali ris bawah (ground rope) yang dioperasikan di dasar laut dengan cara jaring diturunkan sampai ke dasar laut kemudian ujung tali penarik jaring diulur lebih kurang sepanjang 800 (tujuh ratus) Meter, yang dioperasikan bersama- sama dengan kapal pasangannya (KM BV 9261 TS) yang dinakhodai oleh terdakwa selanjutnya diikat pada bagian KM. BV 99252 TS yang dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO, kemudian jaring tersebut ditarik/ dihela secara bersama-sama oleh kapal dalam posisi berjalan dengan kecepatan yang sama, selanjutnya setelah lebih kurang 6 (enam) jam kemudian jaring pukat berpasangan (pair trawls) ditarik ke atas kapal KM.BV 99252 TS dan ikan yang tertangkap dikeluarkan disimpan di dalam palka KM.BV 99252 TS.
- Bahwa ketika terdakwa **TRAN CUONG** selaku Nahkoda KM. BV 9261 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 05°04' 528" LU - 109° 14' 817" BT yang merupakan perairan Natuna / yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)/ Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, kemudian KP HIU MACAN 005 mendekat dan memerintahkan kapal KM BV 9261 TS yang dinakhodai oleh terdakwa berhenti dan KM.BV 99252 TS yang dinakhodai saksi HYUN TRO mendekat, lalu saksi HENDRI HAMZAH (saksi penangkap) memerintahkan mengangkat jaring selanjutnya dilakukan pemeriksaan diatas KM. BV 9261 TS yang dinakhodai terdakwa, dari hasil



pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan jaring pukat berpasangan (pair trawls) yang merupakan alat penangkap ikan yang penggunaannya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah yaitu terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).-

- Bahwa selanjutnya KM BV 9261 TS yang dinakhodai terdakwa dan kapal KM.BV 99252 TS yang dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO (*penuntutan terpisah*) berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PPNS PSDKP Natuna

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

A T A U

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa, **TRAN CUONG** Nahkoda KM. BV 9261 TS bersama-sama dengan saksi **HYUNH TRO** Nahkoda KM.BV 99252 TS (dilakukan penuntutan terpisah) yang masing-masing merupakan kapal asing penangkap ikan pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira Pukul 10.40 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2015 bertempat di perairan Natuna / ZEEI pada posisi 05°04' 663" LU - 109° 07' 248" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak**

Halaman 5 dari 18 Putusan No. 31/PID.SUS/2016/PT. PBR



keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa tertangkap oleh saksi Hendri Hamzah (*saksi Penangkap*) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pukat berpasangan (*pair trawls*) yakni jenis alat tangkap berupa jaring berkantong yang dilengkapi dengan mulut jaring dibagian depan, menggunakan pelampung pada tali ris atas (*headrope*) dan pemberat pada tali ris bawah (*ground rope*) yang dioperasikan di dasar laut dengan cara jaring diturunkan sampai ke dasar laut kemudian ujung tali penarik jaring ditulur lebih kurang sepanjang 800 (tujuh ratus) Meter, yang dioperasikan bersama- sama dengan kapal pasangannya (KM BV 9261 TS) yang dinakhodai oleh terdakwa selanjutnya diikat pada bagian KM. BV 99252 TS yang dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO, kemudian jaring tersebut ditarik/ dihela secara bersama-sama oleh kapal dalam posisi berjalan dengan kecepatan yang sama, selanjutnya setelah lebih kurang 6 (enam) jam kemudian jaring pukat berpasangan (*pair trawls*) ditarik ke atas kapal KM.BV 99252 TS dan ikan yang tertangkap dikeluarkan disimpan di dalam palka KM.BV 99252 TS.
- Bahwa ketika terdakwa **TRAN CUONG** selaku Nahkoda KM. BV 9261 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 05°04' 528" LU - 109° 14' 817" BT yang merupakan perairan Natuna / yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)/ Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, kemudian KP HIU MACAN 005 mendekat dan memerintahkan kapal KM BV 9261 TS yang dinakhodai oleh terdakwa berhenti dan KM.BV 99252 TS yang dinakhodai saksi HYUN TRO mendekat, lalu saksi HENDRI HAMZAH (*saksi penangkap*) memerintahkan mengangkat jaring selanjutnya dilakukan pemeriksaan diatas KM. BV 9261 TS yang dinakhodai terdakwa, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan jaring pukat berpasangan (*pair trawls*) yang merupakan alat penangkap ikan yang penggunaanya dilarang karena dapat

Halaman 6 dari 18 Putusan No. 31/PID.SUS/2016/PT. PBR



mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- Bahwa selanjutnya KM BV 9261 TS yang dinakhodai terdakwa dan kapal KM.BV 99252 TS yang dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO (*penuntutan terpisah*) berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PPNS PSDKP Natuna .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2015, No.Reg.Perkara: PDM-76/RN/10/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRAN CUONG** selaku nakhoda KM. BV 9261 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "**telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**" melanggar **Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan **pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).**
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 8 (delapan) Bulan.**
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM BV 9261 TS
 - 1(satu) unit alat bantu Penangkapan Ikan Pair trawl
 - 1 (satu) unit GPS Foruno GP-32
 - 1 (satu) unit RadioStar 2400

Halaman 7 dari 18 Putusan No. 31/PID.SUS/2016/PT. PBR



Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRAN CUONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRAN CUONG** dengan pidana denda sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat)** bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit KM BV 9261 TS ukuran 88 GT terbuat dari kayu berikut mesin merk Hino 10 Cylinder 450 PK Nomor mesin 113311050;
 - b. 1 (satu) unit Alat Bantu Penangkapan Ikan Pair Trawl;
 - c. 1 (satu) unit GPS Furuno GP-32;
 - d. 1 (satu) unit Radio Star 2400 ;

Dirampas Untuk Negara

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 23 Desember 2015, sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran. dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 10 Februari 2016 dan telah



diberitahukan dan diserahkan kepada terdakea pada tanggal 10 Februari 2016, tetapi tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W4.U14/116/HN.01.10/I/2016 kepada Jaksa Penuntut dan kepada terdakwa Nomor W4.U14/117/HN.01.10/I/2016 masing-masing tertanggal 17 Desember 2015 kepada Terdakwa tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Ranai sebelum perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan Penuntut Umum keberatan dengan terhadap barang bukti kapal beserta alat navigasi dan alat komunikasi yang dirampas untuk Negara, karena menurut pandangan kami barang bukti tersebut layak untuk dimusnahkan demi keberlangsungan nelayan-nelayan kecil di Natuna, selain itu juga karena apabila kapal dirampas untuk Negara masih terdapat kemungkinan kapal tersebut jatuh ke pemilik kapal tersebut dengan cara mengikuti tata cara yang ada. Bahwa alasan kami tersebut diatas sekaligus juga mendukung program pemerintah dalam konservasi laut Indonesia yang banyak di curi oleh Nelayan Negara Asing, Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, yang memalsukan dan / atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI Palsu** melanggar pasal 94A Jo pasal Jo Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta menetapkan barang bukti kapal KM BV 9980 TS untuk dirampas untuk dimusnahkan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hanya terhadap penjatuhan sanksi barang bukti yang dijatuhkan oleh

Halaman 9 dari 18 Putusan No. 31/PID.SUS/2016/PT. PBR



pengadilan tingkat pertama dan seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan bukan dirampas untuk Negara, namun majelis hakim pengadilan tingkat banding secara *judex factie* berwenang untuk mempertimbangkan seluruh pertimbangan hukum dari putusan yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam "*Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana*", sebagaimana dalam dakwaan ketiga alternative;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Ranai tanggal 21 Desember 2015 Nomor 26/Pid. Sus-Prk/2015/PN. Ran dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga alternative dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah telah tepat dan benar dalam perkara *aquo* diterapkannya ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan, walaupun Pemerintah Republik Indonesia tidak ada perjanjian dengan Pemerintah Negara Vietnam;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

Ahli Perikanan MUHAMMAD SOLIKHIN, di sumpah dan keterangannya sebagai Ahli Perikanan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli Perikanan telah melakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkap ikan dan perlengkapan lainnya kapal ikan KM. BV 99252 TS di dermaga Pelabuhan Satker PSDKP Natuna atas dasar Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Nomor : 870/DKP-SET/408 tanggal 30 September 2015 Perihal Penyampaian Nama Saksi Ahli Perikanan berdasarkan surat permohonan Kepala Satker PSDKP Natuna Nomor:09/PPNS-Kan/NTN-ta.2/PP.520/IX/2015 tanggal 28 September 2015 Perihal bantuan keterangan/pendapat ahli perikanan;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Perikanan, di kapal KM.BV 99252 TS diketahui bahwa ada 2 (dua) unit alat tangkap trawl dalam kondisi sudah digunakan, terdapat 1 (satu) buah gulungan/hauler, tali penarik jaring trawl dan winch. Spesifikasi jaring trawl yaitu panjang tali ground rope 39 meter, head rope 36,48 meter, panjang kantong 6 meter, jumlah pelampung pada head rope sebanyak 26 buah, besi pemberat sebanyak 30 buah, ukuran mesh size pada kantong trawl sebesar 2 cm, kantong jaring (cod end) berlapis dua, panjang badan jaring 60 meter, bahan jaring terbuat dari polyethelene (PE);
- Bahwa, berdasarkan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan berdasarkan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan

Halaman 11 dari 18 Putusan No. 31/PID.SUS/2016/PT. PBR



di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli, di kapal KM. BV 99252 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa Kapal, KM. BV 99252 TS merupakan kapal penangkap ikan jenis pair trawl berperan sebagai kapal utama dari operasi bersama-sama dengan kapal pasangannya (KM. BV 9261 TS). Jaring trawl di KM. BV 99252 TS berjumlah 2 (dua) unit dan berfungsi. Kedua kapal dilengkapi dengan alat komunikasi radio untuk saling berkomunikasi dalam rangka persiapan operasi, selama operasi dan pasca operasi penangkapan ikan. Prinsip kerjanya yaitu KM. BV 99252 TS merupakan kapal utama dari pasangannya (KM BV 9261 TS). Awal kerja pair trawl yaitu kedua kapal saling rapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl. Setelah diikatkan kedua kapal merenggang sambil jaring diturunkan. Setelah posisi jarak kedua kapal sesuai dengan yang diinginkan oleh nahkoda, kapal bergerak bersama dengan kecepatan kapal relatif sama sehingga kedua kapal sejajar. Pada saat dioperasikan secara bersama-sama dengan KM. BV 9261 TS jaring trawl membentuk kantong. Pada head rope dilengkapi dengan pelampung dan pada ground rope dilengkapi pemberat besi atau rantai sehingga mengaduk sapuan dasar perairan. Semua biota yang dilewati masuk ke dalam kantong termasuk ikan-ikan kecil, terumbu karang lunak dan lumpurpun ikut didalamnya. Setelah jaring ditarik selama waktu yang dibutuhkan dan dirasakan muatan ikan cukup, maka tahap selanjutnya pengangkatan jaring. Awal mula pengangkatan kedua kapal saling berkomunikasi, tali penarik jaring trawl pada kedua kapal digulung sehingga kedua kapal semakin rapat dan jaring mulai terlihat. Jarak



kedua kapal dekat dan bagian kantong diangkat keatas kapal utama.
Bagian kantong (cod end) dibuka dan ikan dikeluarkan;

- Bahwa pair trawl yang ada di KM. BV 99252 TS yaitu memiliki spesifikasi sebagai berikut :

- 1). Kantong jaring trawl (cod end) mesh size 2 cm,
- 2). Kantong berlapis ganda,
- 3). Dilengkapi rantai pengejut dan bola besi di ground rope,
- 4). Tali penarik jaring winch, gulungan tali,

sehingga Ahli Perikanan bisa menjelaskan bahwa kapal KM. BV 99252 TS adalah kapal penangkap ikan pair trawl dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang tercantum dalam kolom ukuran dan selektifitas dan kapasitas Alat Penangkap Ikan;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 85 menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak pengelolaan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa pada saat jaring trawl ditarik menggunakan dua kapal dengan kecepatan 2-3 knot, jaring yang memiliki pemberat besi atau rantai pengejut pada bagian ground rope, bagian bawah jaring akan terbenam sampai dasar. Bola-bola besi dan rantai akan mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewatinya. Organisme atau biota yang dilewati akan masuk di dalamnya tanpa proses selektif, seperti ikan-ikan kecil, karang lunak, lumpur atau sampah di dasar laut masuk ke dalam kantong sehingga menyebabkan lingkungan dasar



perairan rusak. Karena karang lunak ikut tersangkut dan hancur terkena bola besi pada ground rope jaring dan mengakibatkan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan terganggu;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa melalui penterjemahnya tidak berkeberatan;

Ahli Pelayaran SAID LUKMAN, SE, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di tingkat penyidik atas persetujuan terdakwa keterangannya di bacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. BV 99252 TS yang ditangkap dan diperiksa KP. Hiu Macan 005 pada tanggal 25 September 2015 tanpa bendera yang secara kontruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam serta tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM. BV 99252 TS adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landas Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan UURI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;
- Bahwa cara mengukur batas perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulau-pulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 mil laut ke arah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 mil sampai 200 mil ke arah laut luas;

Halaman 14 dari 18 Putusan No. 31/PID.SUS/2016/PT. PBR



- bahwa berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, bahwa posisi terdeteksi berada tepat dibatas garis teritorial Perairan Indonesia, ini termasuk katagori teritorial, sedangkan posisi dikejar dan tertangkap KM. BV 99252 TS berada di Wilayah Perairan Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna sekitar \pm 67 mil dari garis teritorial Perairan Indonesia;
- Bahwa KM. BV 99252 TS tidak memasang bendera, tetapi secara kontruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa melalui penterjemahnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan hukum unsur tindak pidana dan pendapat ahli sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat walaupun pasal 102 Undasng-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dengan tegas mengatakan Warga Negara Asing yang menangkap ikan di wilayah ZEEI tidak dapat dipenjara, dan hanya dapat dikenakan pidana denda dan perampasan, namun terdakwa terbukti melakukan penangkapan ikan tidak hanya menangkap ikan di ZEE, tapi sudah masuk dalam wilayah laut teroterial Indonesia, menangkap ikan dengan memakai jarring trawl yang dilarang menurut hukum Indonesia karena merusak biota laut dan ekosistemnya, juga terdakwa juga mengelabui petugas Indonesia dengan cara menukar bendera negaranya dengan bendera Negara Republik Indonesia, oleh karenanya dengan pertimbangan hukum tersebut Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 wajib untuk dikesampingkan ; ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa pencurian ikan di laut dengan mempergunakan trawl sangat merugikan nelayan tradisional Indonesia dan kerusakan bagi biota laut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menambahkan hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pemberantasan Illegal fishing.

Sedangkan hal-hal yang meringankan sama dengan apa yang telah diuraikan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dalam amar putusan tingkat pertama dirampas untuk Negara Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maupun hasilnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 21 Desember 2015 Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan status barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;



Mengingat Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta ketentuan dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 21 Desember 2015 Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun .
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit KM BV 9261 TS ukuran 88 GT terbuat dari kayu berikut mesin merk Hino 10 Cylinder 450 PK Nomor mesin 113311050;
 - b. 1 (satu) unit Alat Bantu Penangkapan Ikan Pair Trawl;
 - c. 1 (satu) unit GPS Furuno GP-32;
 - d. 1 (satu) unit Radio Star 2400 ;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya .
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkandi tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2016** oleh kami : **ZAHERWAN LESMANA, S.H.** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis **H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H.** dan **SUGENG RIYONO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Februari 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **H.P. GULTOM,S.H** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H.

ZAHERWAN LESMANA, S.H..

SUGENG RIYONO, S.H.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

H.P.GULTOM,S.H.